

**KONTRIBUSI BUMDES DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi Kasus pada Usaha Masyarakat Desa Pararra Kecamatan
Sabbang Kabupaten Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2020**

**KONTRIBUSI BUMDES DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi Kasus pada Usaha Masyarakat Desa Pararra Kecamatan
Sabbang Kabupaten Luwu Utara)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
Pembimbing:

1. **Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.**
2. **Burhan Rifuddin, S.E., M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habdi
NIM : 14.16.15.0022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 juni 2020

Yang membuat pernyataan,



HABDI
NIM 14.16.15.0022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Kontribusi BUMdes dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus pada Usaha Masyarakat Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh Habdi, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 14 16 15 0022 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 08 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan 23 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 10 Juni 2022 M


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A | Ketua Sidang |  |
| 2. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Takdir, S.H., MH. | Penguji I |  |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI. | Pembimbing I |  |
| 6. Burhan Rifuddin, S.E., M.M. | Pembimbing II |  |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Muh. Rusfan Abdullah, S.El., M.M.
NIP. 19801004 200901 1 007


Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 198610202015031001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّيَ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah swt., karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dalam penyusunan skripsi yang mulai dari penyusunan proposal sampai pada tahap penelitian berjalan dengan lancar. Walaupun, dalam penelitian terdapat sedikit kendala, akan tetapi kendala itu bisa teratasi dengan adanya tekad dan usaha dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sholawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rosulullah SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benerang, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Aamiin.

Skripsi yang berjudul Kontribusi BUMDes dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Usaha Masyarakat desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara). Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S,E) bagi setiap mahasiswa strata satu (SI) Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak, dalam memberikan saran dan

kritikan maka dari penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak sebesar besarnya yang tulus dari dalam lubuk hati yang paling dalam kepada:


1. Kepada keua orang tua saya Bapak Rahmat dan Ibu saya Hidayah yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor, Dr. Abd Pirol. M.,Ag . yang selalu memberikan semangat kepada seluruh mahasiswa dalam menyusun skripsi
3. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ketua Prodi Perbankan Syariah, Hendra Safri, S.E., M.M. yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sampai pada selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I, dan Bapak Burhan Rifuddin, SE., M.M. selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Takdir, SH,. MH. selaku Dosen Penasehat Akademis penulis.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah memberikan motivasi,do'a,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ulfa Rahma yang selalu memberi motivasi, menasihati, do'a dan yang selalu ada membantu dalam menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Anugra Hadi, Alfi Kaukab, Yusran Shadiq, Rafsan Jani, Rian, wandi, Sulhang Ali Arafat. dan semua Teman teman pejuang SP FEBI angkatan tahun 2013/2014, teman-teman seangkatan

(Perbankan Syariah 2014), yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palopo, 30 Juni 2020

Penulis



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *TRANSLITERASI ARAB-LATIN*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
إ	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
أ	<i>Dammah</i>	U	\bar{U}

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Nama	Tanda	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ : *kaifa*

وَهَلَّ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	nama
أ... آ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّق : *al-haqq*

نُعَم : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

يَسَائِرُ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba'in al-Nawawi

Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَائِبٌ لِلَّهِ نِ *dānullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-jllālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur’an

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī ‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

QS	= Al-quran Surah
HR	= Hadis Riwayat
SWT.	= <i>Subhanallah wata’ala</i>
SAW.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
As	= <i>‘alaihi al-salām</i>
QS .../...: 7	= QS al-Hasyr /59: 7

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	11
1. Pengertian lembaga keuangan non bank	11
2. Macam-macam lembaga keuangan non bank	12
3. Factor-faktor pendukung peran lembaga keuangan non bank	16
4. Badan usaha milik desa	17
5. Jenis usaha yang bisa dijalankan bumdes	20
6. Tujuan dan fungsi badan usaha milik desa	22
7. Manfaat bumdes untuk masyarakat	24
8. Prinsip pengelolaan badan usaha milik desa	26
9. Struktur organisasi bumdes	29
10. Visi dan misi bumdes ta'dung maupa	37
11. Strategi pengelolaan bumdes	37
C. Kerangka Pikir	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Definisi Istilah	42
D. Desain Penelitian	42
E. Data dan Sumber Data	43
F. Instrumen penelitian	44
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	45
I. Teknik Analisis Data	46
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	47
A. Deskripsi Data	47
B. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

1.	Kutipan Ayat 1 QS al-Maidah/ 3	3
2.	Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/177	4
3.	Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah/282	13



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

1. Hadis 1 tentang pinjam meminjam 6



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

1.	Nama-nama pengurus bumdes di desa pararra	48
2.	Nama-nama buku pedoman	48
3.	Nama-nama alat sebagai sarana penunjang	49
4.	Nama masyarakat penerima atau peminjam dana bumdes ta'dung maupa desa pararra tahun 2019-2020	51



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

1. Perbandingan perekonomian masyarakat dari tahun 2019-2020 38



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi penelitian 64



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Habdi, 2020. *“Kontribusi BUMDES dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus pada Usaha Masyarakat Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)”*. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Abdain dan Burhan Rifuddin.

Permasalahan yang dibahas adalah tentang Kontribusi dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kehidupan masyarakat, kehidupan masyarakat setelah mendapatkan bantuan atau modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mengetahui kehidupan masyarakat setelah mendapatkan bantuan atau pinjaman modal usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode penulisan data menggunakan metode deduktif, induktif, dan deskriptif. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh jawaban-jawaban berupa Kontribusi dan Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Pedesaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan keadaan kehidupan masyarakat Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, setelah mendapatkan bantuan atau pinjaman modal dari BUMDes. Setelah diketahui jawaban-jawaban tersebut, maka penulis yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mempertegas penarikan kesimpulan tentang kontribusi dan peran yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat berupa pinjaman dana, pemberi solusi, dan konsultasi atau bimbingan dalam berbagai bidang sehingga kehidupan masyarakat meningkat, baik melalui Usaha kecil-kecilan, Pertanian, Meubel, Pengadaan air bersih, dan Usaha industry pabrik beras. Dari usaha tersebut kontribusi dan peran BUMDes di desa Pararra telah mampu memberi solusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Kontribusi, BUMDes, Pertumbuhan, Ekonomi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelanjutan perekonomian di pedesaan sebelum adanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sangat prihatin karena ekonomi masyarakat masih terbilang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, karena belum adanya minat masyarakat dalam usaha dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang usaha kecil-kecilan dan kurangnya modal. Sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tergolong sangat minim dan hanya untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari saja.

BUMDes menjadi lembaga perekonomian yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, dengan dana yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa) dimana substansi dasarnya adalah membangun perekonomian masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat desa, dengan dorongan dan bantuan modal dari pemerintah setempat, sehingga masyarakat mulai membuka usaha. Koperasi desa melaksanakan segala aktivitasnya berdasarkan sesuai dengan prinsip undang-undang yang memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk membuka usaha guna memperbaiki sistem perekonomian pedesaan. BUMDes menjadi salah satu solusi dalam memberikan sarana kepada masyarakat, dan memangkas pengangguran dan mengajak masyarakat dalam mengembangkan sistem perekonomian.

Berlandaskan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD) yang berarti dengan Badan Usaha Milik Desa yaitu lembaga desa yang dikelola oleh desa dan

masyarakat desa dalam menguatkan ekonomi desa dan membentuk sosial masyarakat yang berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹

Hal ini di karenakan BUMDes adalah koperasi desa yang beroperasi tanpa memberikan bunga yang tinggi pada masyarakat dan tidak melebihi dari ketentuan syariah, yang bermaksud untuk memajukan pendapatan asli desa (PADES), mengembangkan kapasitas desa untuk memajukan kapasitas produksi usaha perekonomian masyarakat, melahirkan badan lembaga perekonomian masyarakat desa yang otonom, serta menciptakan kesempatan dan menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan ekonomi desa dalam bentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa menurut (Kapala Desa Pararra Nirwan, L). Dana BUMDes telah memberikan kontribusi kepada masyarakatnya, yang dulunya perekonomian sangat prihatin diakibatkan oleh kurangnya modal dan sulitnya meminta pinjaman ke Bank. Hal ini yang membuat perekonomian masyarakat desa Pararra tidak mengalami peningkatan perekonomian. Setelah hadirnya bantuan dana BUMDes kini sebagian masyarakat mulai membuka usaha sesuai dengan keinginan, sejauh ini perokonomian sebagian masyarakat telah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, bahkan dana BUMDes yang tersalurkan telah berkembang di desa menjadi dua kali lipat dari sebelumnya, BUMDes juga hadir sebagai upaya untuk menguatkan kemandirian desa antara lain yaitu memberikan kesempatan terhadap pemerintah desa untuk memperoleh pendapatan. Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di desa dikembangkan, baik itu usaha kecil, menengah dan mikro.

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768>

Akan tetapi ketika disimak dengan jeli, baik usaha kecil maupun menengah dapat berkembang di desa mempunyai nilai penting untuk mengerakkan perekonomian masyarakat desa Pararra.²

Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang sistem peminjaman dan pengembalian modal yang dikelola oleh BUMDes, olehnya itu pemerintah dan pemerhati ekonomi atau pelaku ekonomi yang memahami tentang sistem pengelolaan bisa memberikan sosialisasi tentang manfaat atau cara pengelolaan yang baik, sehingga masyarakat mudah menerima dan mengerti mekanisme BUMDes. Dengan adanya BUMDes Pemerintah setempat bisa menjadikan masyarakat sebagai pelaku usaha dan penggerak ekonomi desa menjadi lebih baik, dan pemerintah desa juga bertujuan untuk menolong masyarakat yang ingin membuka usaha dengan memberikan bantuan modal, disamping itu juga pemerintah desa membantu masyarakatnya menjadi masyarakat yang sadar terhadap pentingnya dunia usaha. Sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan yang berhubungan dengan tolong menolong. Hal ini telah diperjelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al Baqarah ayat 177 Allah berfirman:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

² Nirwan,L Kapala Desa Pararra(Dokumen BUMDes Pararra Keamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya³.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
ي وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ ۖ عَاهَدُوا
كَ الَّذِينَ أُولُوا ۖ وَالضَّرَّاءِ ۖ وَحِينَ الْبَأْسِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۖ صَدَقُوا

Terjemahnya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan

³[Http://almanhaj.or.id/2800-perintah-untuk-saling-tolong-menolong-dalam-mewujudkan-kebaikan-dan-takwa.html](http://almanhaj.or.id/2800-perintah-untuk-saling-tolong-menolong-dalam-mewujudkan-kebaikan-dan-takwa.html)

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa⁴.

Ayat di atas menjelaskan secara detail bahwa mereka yang bertakwa adalah mereka yang mampu memudahkan beban saudaranya. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan meringankan urusannya dan memberikan bantuan kepada mereka yang sedang dalam kesulitan. maka dari itu sesama ummat Rasulullah saw marilah kita saling tolong menolong dalam kebaikan karena menolong sesama merupakan bentuk ibadah, tolong menolong dalam kebaikan itu merupakan bentuk kasih sayang kita kepada sesama dan kecintaan kita kepada Allah Swt.

Nabi Muhammad Saw, telah menasihatkan kepada manusia hidup dalam bergotong royong, saling bahu-membahu, dan tolong menolong antara sesama manusia. Sehingga beliau menganggap orang yang suka tolong menolong itu termasuk golongannya, karena islam telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tolong menolong, dengan tolong menolong dalam kebaikan itu akan membawahkan kita pada jalan yang diridhoi Allah Swt. Pada hakikatnya selaku makhluk sosial manusia pada umumnya tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain.. sudah menjadi takdirnya bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dan membantu satu sama lain yang sedang mengalami kesusahan. Agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia yang mewajibkan untuk saling tolong dalam kebaikan, untuk saling tolong. Seperti

⁴ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cet. X. CV, Diponegoro, 2010)

yang dijelaskan pada ayat di atas, pada halaman 3 dan 4 tentang tolong menolong. Dan tolong menolong juga memiliki manfaat sederhana yang dapat dimaknai, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan mudah teratasi, memepererat tali persaudaraan, menciptakan persatuan dan kesatuan, mempersingkat waktu, dan menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia.⁵

Walaupun Islam mewajibkan tolong menolong antar ummat islam. Namun islam juga memberikan batasan dalam tolong menolong. Tolong menolong diwajibkan dalam islam yaitu tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa. Ketentuan pakai untuk melakukan ajaran saling tolong menolong untuk meringangankan beban sesama muslim.

Pinjam Meminjam Ribawi Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu secara marfu’:

رِبَاً فَهُوَ مَنَفَعَةٌ جَرَّ قَرْضٍ كُلُّ

Terjemahannya ; “*Setiap pinjaman yang membawa manfaat keuntungan adalah riba.*”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih focus dan sempurna dari pembahasan yang tercantum di atas, penulis ingin meneliti dan mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul “**Kontribusi BUMDes dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Usaha Masyarakat Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)**”

⁵ Imas Damayanti Red:Muhammad Hafil(Republika.co.id)

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Pararra kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Peran BUMDes dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat di desa Pararra kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi, dan peran BUMDes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Pararra kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas kepustakaan terhadap kajian ilmu masyarakat terkait dengan motivasi masyarakat dalam membuka usaha melalui BUMDes.
 - b. Selaku materi referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan motivasi pada masyarakat untuk meminjam dana BUMDes dalam peningkatan usaha.

- b. Sebagai bahan literatur atau rujukan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelian yang lebih luas lagi.



IAIN PALOPO

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting menjadi dasar tumpuan dalam menyusun penelitian ini. Kemaslahatan dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini:

1. Herlina dalam skripsinya yang berjudul “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat di tinjau menurut ekonomi islam (Studi Kasus di desa Pekan Tua kecamatan Kempas kabupaten Indragili Hilir)”, tahun 2012, yang pada intinya menjelaskan tentang kontribusi BUMDes di pedesaan yang ditinjau dalam perspektif Islam⁶

Perbedaan penelitian yang dahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu menghubungkan antara peminjaman di pemerintahan yang disebut dengan BUMDes dan penerapan peminjaman dalam Islam. Sedangkan penelitian ini hanya membandingkan tingkat perekonomian masyarakat sebelum hadirnya BUMDes dan setelah hadirnya BUMDes. Sedangkan yang menjadi persamaan penelitian adalah kontribusi BUMDes di Pedesaan yang akan diteliti.

2. Puguh Budiono dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi kasus di desa Ngiringenjo kecamatan Kalitidu dan desa Kedung

⁶Herlina, *Studi kontribusi Bumdes dalam perekonomian masyarakat di tinjau dari agama islam (Studi Kasus di desa pekan tua kabupaten kempas)*, (Skripsi sarjana jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

primen kecamatan Kanor)”, tahun 2015, yang pada intinya menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi, adanya keinginan pribadi dalam implementasi kebijakan tersebut menghambat kebijakan, pemerintahan yang tertutup dikarenakan adanya keinginan pribadi yang mengarah dalam mempersulit perluasan jenis usaha yang di jelaskan oleh BUMDes⁷.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mencari apakah kebijakan pemerintah menjalankan stabilitas BUMDes berjalan sesuai dengan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang menjadi persamaan penelitian adalah mengenai tentang BUMDes di Pedesaan yang akan diteliti.

3. Yeni Fajarwati, penelitian dengan judul : “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pagedangan kecamatan Pagedangan kabupaten Tangerang”. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agen Tirtayasa Serang 2016. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa BUMDes desa Pagedangan sangat membantu masyarakat untuk menjadi pengusaha dengan diberikannya pinjaman modal usaha guna untuk meningkatkan perekonomian. dan juga sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan disalurkan kepada pengembang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, BUMDes juga membantu mengurangi sampah yang ada dilingkungan desa Pagedangan dengan membangun tempat pengelolaan sampah

⁷Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) D Bojonegoro (Studi Kasus di Desa Ngiringinrejo Kecamatan kalitudu dan Desa Kedungprimen Kecamatan Kanor)*,2015.

terpadu (TPST), sehingga dapat mengelola sampah menjadi ramah lingkungan.⁸

4. Aqmarina Ramadhani, penelitiannya yang berjudul: Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan Masyarakat desa Pongok kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten provinsi Jawa Tengah. Program studi Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes mempunyai kemampuan dalam proses pengelolaan Air bersih, Perikanan, Toko desa, Kios, Kuliner, dan jasa seperti meningkatkan Obyek wisata. Semua usaha yang dilakukan BUMDes guna untuk meningkatkan semua potensi yang ada agar nantinya dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian desa dan masyarakat, dan infrastruktur lainnya.
5. Garnies Lellyana Sagita, penelitian dengan judul : “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten). Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai jenis usaha yang dikelola BUMDes yang meliputi Pengelolaan Air Bersih (PAB), Perikanan, Pariwisata umbul pongok, Penkreditan, setiap akhir tahun BUMDes harus

⁸Yeni Fajarwati, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didesa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang”. (Skripsi: Tanggerang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Suktan Agen Tirtayasa Serang 2016).

menyetor bagi hasil kerja sama unit-unit usaha kepemerintah desa Ponggok sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah desa.⁹

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Lembaga Keuangan non Bank

Lembaga keuangan non bank yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain lembaga keuangan (LK), bukan Bank adalah lembaga keuangan non depository pembinaan, penganturan dan pengawasan kegiatan. Lembaga keuangan non bank berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang peningkatan pasar uang dan modal serta memberikan bantuan permodalan ke perusahaan, sejak tahun 1972 pemerintah memberikan izin bagi pendanaan pembangunan. Jenis investasi dan jenis lainnya.¹⁰

Usaha pokok lembaga keuangan non bank :

- a. Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyisihan modal dalam perusahaan.
- b. Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga.

⁹Garnies Lellyana Sagita, "Peranan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa". (Skripsi: Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

¹⁰Kasmir, 2002, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Cet. Ke – 6 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.*

- c. Jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah.

2. Macam-macam lembaga keuangan non bank

Termasuk lembaga keuangan non bank lain, seperti koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perasuransian, dan dana pensiun.

a. koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggota yang memerlukan dengan persyaratan mudah dan bunga relatif ringan (di bawah bunga bank), adapun tujuan dari koperasi simpan pinjam:

- 1) mendidik anggotanya untuk hidup hemat dan gemar menyimpan.
- 2) memberikan pinjaman kepada para anggota, baik bentuk usaha produktif maupun konsumtif.
- 3) menolong anggota agar tidak terjerat rentenir atau pelepas uang.

Selain tujuan di atas, koperasi simpan pinjam memiliki beberapa tujuan lagi yaitu:

- 1) dapat meminjam uang dengan mudah dan tanpa jaminan.
- 2) suku bunganya layak karena berdasarkan kesepakatan anggota.
- 3) terhindar dari rentenir yang biasanya meminta bunga tinggi.
- 4) anggota dapat menyimpan uang lebihnya dengan diberi jasa.

Hubungan di masyarakat seringkali kita terpaksa membuat transaksi seperti meminjam dan meminjamkan, dan meminjamkan ini seringkali terjadi pertengkaran dan permusuhan di antara saudara dan di antara teman-teman, yang bisa sampai ke pengadilan, dan dapat menyebabkan kebangkrutan dan kehinaan. Dalam ajaran Islam, Allah Swt telah memberikan petunjuk agar urusan pinjam meminjam ini harus ditulis dengan syarat-syaratnya kapan pinjaman akan dikembalikan, kalau dicicil berapa dan berapa lama, kapan penyelesaiannya. Seringkali orang merasa keberatan untuk menuliskan urusan pinjam meminjam ini dengan alasan bahwa kami berteman sangat dekat dan bersahabat sangat kental atau pinjaman ini ukurannya terbilang sedikit, maka segan untuk menuliskannya. Padahal perintah dalam Islam sudah tegas, ialah harus ditulis, berapa pun besarnya atau dengan siapa pun. Perintah ini harus diikuti atau ditaati, sebagai orang beriman yang takwa yang meminjam harus menulisnya dengan benar dan dengan perasaan takut kepada Allah, jumlahnya, syarat- syaratnya, cicilannya, dan waktu penyelesaiannya. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S Al – baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ

الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹¹

b. perum pegadaian

Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perorangan, yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang diserahkan sebagai jaminan. Tujuan perum pegadaian ialah mencegah agar rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman tidak jatuh ke tangan rentenir atau kreditor liar karena pada umumnya kreditor liar mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda yang lazim disebut bunga berbunga.¹²

Barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit perum pegadaian berupa barang bergerak dan barang-barang perdagangan. Apabila pinjaman terlambat membayar utang tepat pada waktunya maka perum pegadaian akan member kesempatan lagi selama tiga minggu. Tetapi setelah jangka waktu yang telah

¹¹Kementrian Agama RI, *Al – qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mikraj Khazanah, 2013), h . 48.

¹²[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pegadaian_\(peusahaan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pegadaian_(peusahaan)) (Diakses tanggal 16 Maret 2018)

ditentukan itu ternyata si peminjam tidak dapat melunasi maka barang jaminannya akan dilelang. Sumber permodalan perum pegadaian berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan pinjaman Bank Indonesia. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa memperhatikan tujuan penggunaannya.

c. perusahaan asuransi

Perusahaan asuransi ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertanggungansan risiko, misalnya resiko kecelakaan dan kebakaran. Orang yang mempertanggunganskan risiko dirinya harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Jumlah premi yang sudah ditetapkan diangsur tiap bulan, tiap triwulan, atau tiap tahun. Apabila jumlah premi dan batas waktu pertanggungansan belum terpenuhi sementara orang yang mempertanggunganskan risikonya meninggal dunia, ahli warisnya berhak menerima premi penuh tanpa harus meneruskan kewajiban pemegang polis.

3. Faktor-faktor pendukung peran lembaga keuangan non bank

Adapun faktor yang dapat mendukung peran lembaga keuangan non bank dalam perekonomian modern antara lain:

a. meningkatnya pendapat masyarakat.

Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah menyebabkan naiknya kemampuan menabung setiap tahun. Sejalan dengan itu lembaga keuangan bukan bank menawarkan berbagai alternatif jasa yang memberikan fasilitas kemudahan masyarakat melakukan pilihan jasa yang di tawarkan.

b. perkembangan industri dan teknologi.

Kebutuhan dana investasi oleh sektor industri yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha tersebut, lembaga keuangan bukan Bank telah memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal sektor industri dalam jumlah besar.

c. dominasi instrumen keuangan.

Beberapa jenis surat berharga yang ditawarkan melalui jenis pasar keuangan sulit dijangkau oleh masyarakat akibat nilai di nominasinya dalam nilai besar. Lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha tersendiri dapat memberikan kesempatan usaha kecil masyarakat untuk mendapatkan instrumen keuangan yang stabil.¹³

4. Badan usaha milik desa

a. Pengertian badan usaha milik desa

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa yaitu lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan membangun sosial masyarakat yang didirikan berdasar pada kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selain itu BUMDes juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari hulu (*up-stream*) sampai ke sektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha dan aktivitas ekonomi

¹³ [Http://mutqiyatuzzahra.blogspot.com/2011/02/faktor-faktor-yang-mendorong](http://mutqiyatuzzahra.blogspot.com/2011/02/faktor-faktor-yang-mendorong). (Diakses pada tanggal 16 Maret 2018)

produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai potensi lokal desa. Dengan demikian, BUMDes yang professional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi.

BUMDes bertujuan untuk menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berguna sebagai lembaga sosial dan perdagangan, tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, BUMDes juga berperan sebagai salah satu sumber kegiatan perekonomian desa, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial, BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Di sisi lain, BUMDes tidak hanya berfungsi menjadi lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga menyumbang penyerapan tenaga kerja. Banyak pemuda potensial di desa yang akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan dengan adanya BUMDes, ini tentu secara tidak langsung akan mengurangi proses urbanisasi yang selama ini seakan menjadi tren masyarakat di desa-desa.

Semakin banyak BUMDes yang berkembang, harapan pemerintah untuk dapat meningkat kesejahteraan masyarakat desa segera terwujud. Pasnya, aktivitas perekonomian masyarakat desa hanya akan berputar di desa setempat dengan keberadaan BUMDes. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi di BUMDes di desa tersebut, artinya perputaran uang masyarakat hanya akan terjadi di desa tersebut.

Menurut Maryuani (2008), BUMDes yaitu lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan ekonomi desa dan membangun kedekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasar kebutuhan desa.

b. Sistem administrasi badan usaha milik desa

Sistem laporan yang sistematis dan terkini serta dapat di pertanggung jawabkan dan prosedur kerja di tetapkan sesuai dengan pedoman umum yang telah diberikan oleh pengelola program usaha ekonomi desa (UED) yang dikeluarkan oleh badan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat (BPPM).

1) Pemodal dan kegiatan/produk badan usaha milik desa (BUMDes)

Secara umum, modal diartikan sebagai semua barang kongrit yang terdapat pada neraca sebelah debet dan daya beli atau nilai tukar dari barang-barang tersebut yang tercatat sebelum kredit. Modal UED-SP berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang otoritas Dana Usaha Desa (DUD) Desa Pararra Kecamatan Sabbang.

2) sumbangan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meringankan kehidupan masyarakat.

Pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu yang mata pencahariannya sebagai petani dan usaha kecil. Maka dari itu Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

berupaya membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu, bukan saja memberikan pinjaman tetapi juga memberikan pendidikan, bimbingan dan konsultasi yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan mereka sehari-hari.

5. Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes

a. bisnis sosial/ serving

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. keuangan/banking

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan.

Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

c. bisnis penyewaan/renting

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

d. lembaga perantara/brokering

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

e. Perdagangan/trading

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut

f. usaha bersama/holding

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

g. kontraktor/contracting

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

h. Membuat kelompok industry pengolahan buah maupun sayur

Pengolahan buah maupun sayur hasil dari masyarakat desa menjadi produk yang memiliki nilai lebih dan dapat menarik minat calon konsumen.

i. Mendirikan marketplace digital

Memanfaatkan perkembangan zaman di era digital mampu menerapkan teknik pemasaran digital disemua lini usaha BUMDes, serta terus berinovasi dalam meningkatkan nilai produk.

6. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes yaitu:¹⁴

- a. meningkatkan perekonomian desa
- b. meningkatkan pendapatan asli desa
- c. meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjelaskan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini di

¹⁴Dokumen Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

upaya tidak memberatkan masyarakat mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam mengerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota di luar desa dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar artinya terdapat mekanisme kelembagaan tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa yaitu:

- a. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- b. adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain :

- a. usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- b. penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis.
- d. industri dan kerajinan rakyat.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDES harus dilaksanakan dengan langkah-

¹⁵ Salinan Dokumen BUMDes Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Manfaat BUMDes untuk masyarakat

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi tempat bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa. Karena ia berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa dari berbagai elemen.

Pendirian BUMDes di dasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai peningkatan usaha masyarakat. Oleh karena itu masyarakatlah yang paling berhak mendapat manfaat dari keberadaan BUMDes, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung.

a. manfaat ekonomi

BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di pedesaan harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. BUMDes akan

bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

b. manfaat politik

BUMDes yang berdiri secara partisipatif, menjadi ruang bertemunya kelompok-kelompok minat kepentingan di desa. Kesepakatan-kesepakatan jenis usaha, presentase pembagian keuntungan, hingga terbitnya peraturan desa (perdes) merupakan manfaat tidak langsung dari keberadaan BUMDes. Dan pengurus BUMDes setiap tahun melakukan laporan pertanggung jawaban yang di hadiri perwakilan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha. Masyarakat melakukan fungsi control (pengawasan) terhadap jalannya bisnis unit-unit usaha yang bernaung di bawah BUMDes dan mendiskusikan perencanaan yang akan di lakukan dalam tahun anggaran berikutnya.

c. manfaat sosial budaya

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa (Pades) maka BUMDes berkontribusi secara sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan. Semenjak ada BUMDes masyarakat pedesaan mulai mendapatkan lapangan kerja. Sehingga angka pengangguran berkurang.

d. Pelayanan publik

BUMDes tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial.

e. Komersil

Sebagai lembaga komersil BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah menembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, di mana sumber daya dan fasilitas yang di sediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi pedesaan. Di desa wirausaha program yang dapat di kembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi pedesaan. Seperti aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang di gerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa. Kontribusi BUMDes sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri.

8. Prinsip pengelolaan badan usaha milik desa

Prinsip – prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu :

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.¹⁶

¹⁶Bumdes.id/blog/2018/01/09/prinsip-pengelolaan-bumdes/ (diakses pada tanggal 22 Januari 2018)

Pengelolaan BUMDes ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas anggotanya. Selain itu, dengan menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membuat BUMDes tidak hanya mampu menghidupi masyarakat desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi juga bisa menularkan manfaatnya kewilayah lain dalam skala yang lebih besar.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka diharapkan proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Padesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.¹⁷ Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang

¹⁷Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama

mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

9. Struktur organisasi BUMDes

Awal terbentuknya BUMDes TA'DUNG MAUPA desa pararra adalah merupakan keputusan musyawarah desa pada tanggal 06 januari 2015 di aula kantor desa dengan perdes pembentukan BUMDes TA'DUNG MAUPA No. 03 tahun 2015 dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

Kepengurusan BUMDes desa pararra terdiri dari:

- a. Badan pengawas e office yaitu ketua badan permusyawaratan desa yaitu FAKHRUDDIN SULMA,S.Si
- b. Komisarise officio adalah kepala desa yaitu NIRWAN.L
- c. sekretaris yaitu HERI,S.Sos
- d. bendahara yaitu FATMAWATI,A.Ma.Pd
- e. kepala Unit Usaha Perdagangan Hasil Industri yaitu HARDI
- f. kepala Unit Usaha Jasa air bersih yaitu RUSDIN
- g. kepala Unit Simpan Pinjam yaitu YURNI, S.Pd
- h. badan Pengawas yaitu BPD Desa Pararra
- i. humas yaitu Kapala Dusun se-desa pararra¹⁸ Rapat umum atau musyawarah desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam

Pengurus BUMDes yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. badan Pengawas secara ex officio adalah Ketua Badan Permasyarakatan Desa yaitu FAKHRUDDIN SULMA,S.Si

¹⁸ *Dokumen BUMDes Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*

- b. mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDes.
- c. perumusan dan penetapan arah kebijaksanaan badan usaha milik desa yang dituangkan kedalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa.
- d. menentukan besarnya modal dasar dan atau perubahan modal dasar BUMDes
- e. melaksanakan rapat dan atau rapat umum, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- f. menerima dan penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes

Keanggotaan rapat umum atau musyawarah desa terdiri dari :

- a. kepala desa
- b. ketua BPD
- c. seluruh anggota BPD
- d. ketua LPM
- e. seluruh anggota LPM
- f. seluruh kepala dusun
- g. seluruh ketua rukun warga (RW)
- h. seluruh ketua rukun tetangga (RT)
- i. 5 (lima) orang perwakilan pemuda
- j. 5 (lima) orang Perwakilan Perempuan dan
- k. 5 (lima) orang perwakilan tokoh masyarakat

Rapat di dalam pengurus BUMDes meliputi

- a. rapat umum

- b. rapat pengurus
- c. rapat pleno pengurus
- d. rapat/ musyawarah unit usaha
- e. rapat /musyawarah direksi
- f. rekomendasi/musyawarah
- g. musyawarah pertanggungjawaban
- h. rapat koordinasi bulanan BUMDes dan
- i. rapat akhir tahun buku.

Badan pengelola merupakan unsur kepengurusan BUMDES yang melaksanakan kebijakan dan teknis pengelolaan BUMDES sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDES
- b. mengangkat anggota atau staf pengelolaan BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
- c. mengelola keuangan dan asset BUMDes
- d. mengkoordinasikan seluruh tugas pengurus BUMDes
- e. mewakili atau menetapkan kuasa hukum BUMDes untuk bertindak di dalam dan atau di luar pengadilan
- f. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
- g. melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
- h. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes dan

- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes

Badan pengelolaan dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes kepada komisariss dan badan pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggah BUMDes. Masa jabatan pengelola lima tahun dan dapat di angkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

Anggota badan pengelola berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia
- b. mengundurkan diri
- c. pindah tempat tinggal di luar desa
- d. berakhir masa jabatannya
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes (tidak kerja, maksimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut)
- f. penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan
- g. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan desa dan AD/ART.
- h. melanggar adat istiadat setempat, dan
- i. tersangkut tindak pidana.

BUMDes TA'DUNG MAUPA juga mengenal istilah komisariss yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memberi nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
- d. menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam forum musyawarah desa
- e. melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapatkan rekomendasi dari dewan Pembina BUMDes kabupaten berdasarkan hasil audit atau evaluasi oleh fasilitator dan terdapat temuan melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakdisiplinan yang mengakibatkan kerugian atau terhambatnya perkembangan BUMDes dan diputuskan melalui surat keputusan kepala desa
- f. member izin tentang kerja sama dengan pihak lain
- g. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pelaksanaan operasional BUMDes.

Tanggung jawab dan wewenang komisaris :

- a. mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDes
- b. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
- c. memberi nasehat pada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes

- d. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
- f. melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Di dalam pelaksanaan BUMDes juga dikenal lembaga badan pengawas yang kepengurusannya terdiri dari seorang kepala, seorang Sekretaris disesuaikan dengan kebutuhan, dan beberapa orang auditor disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes yang mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDes
- b. memberi rekomendasi calon anggota badan pengawas dengan petunjuk pemerintahan desa
- c. melaksanakan pemeriksaan atas kebijakan pengurus dalam menjalankan BUMDes
- d. melakukan pemeriksaan terhadap aktifitas pengelolaan BUMDes pada aspek administrasi dan manajemen
- e. menyampaikan laporan pemeriksaan desa BPD dan stake holders
- f. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan pemerintahan desa dan BPD
- g. menyusun Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa/rapat umum :dan
- h. melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Badan pengawas dalam menyalenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dengan masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukannya yang sama dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pengawas adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada tuhan yang maha Esa
- b. sehat jasmani dan rohani
- c. mempunyai jiwa wira usaha
- d. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut
- e. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
- f. kepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian desa
- g. pendidikan minimal SLTA atau sederajat
- h. menyatakan kesediaan untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai pengurus dan
- i. memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang berdasarkan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dalam AD/ART

Anggota badan pengurus bumdes tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. anggota pengelolaan perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.

- b. pejabat struktural dan fungsional dan atau lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau pemerintah desa.
- c. pegawai negeri atau perangkat desa.

Larangan jabatan rangkap ditentukan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam surat keputusan direktur BUMDes tentang tata tertib pengurus BUMDes dengan persetujuan komisaris dan kepala badan pengawas. Pembubaran badan usaha milik desa dapat dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa disampaikan dan ketentuan bupati melalui camat. Kekayaan desa hasil pembubaran hasil usaha milik desa disetor langsung ke kas desa dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal desa pada badan usaha milik desa lain.

Badan usaha milik desa adalah suatu usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa di atur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten /kota sekurang-kurangnya memuat :

- a. bentuk badan hokum
- b. kepengurusan
- c. hak dan kewajiban
- d. permodalan
- e. bagi hasil usaha.
- f. kerjasama dengan pihak ketiga dan

- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban¹⁹

10. Visi dan misi BUMDes ta'dung maupa

- a. visi

Menjadi lembaga usaha desa pararra yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat, menuju masyarakat yang mandiri, damai dan sejahtera.

- b. misi

Mendorong berkembangnya usaha-usaha peningkatan pendapatan masyarakat, dan menampung seluruh usaha-usaha kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat.

11. Strategi pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes
- b. pelaksanaan BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*)
- c. analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik,

¹⁹ Dokumen BUMDes Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara


lingkungan usaha, dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.

- d. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor
- e. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu pembahasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi obyek permasalahan dalam penelitian, kerangka pikir disusun dengan berdasar pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait, kerangka pikir juga merupakan penjelasan yang dibuat secara sederhana oleh calon peneliti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi masyarakat setelah kehadiran BUMDes.



Gambar 2.1. Perbandingan perekonomian masyarakat dari tahun 2019-2020

Kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum adanya BUMDes sangat prihatin karena masyarakat hanya

bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak mampu dmeningkatkan usahanya disebabkan oleh kurangnya modal dalam meningkatkan hasil usahanya, dan setelah kehadiran BUMDes perekonomian masyarakat perlahan mengalami peningkatan perekonomian masyarakat, dengan hadirnya BUMDes ini maka peneliti ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya di desa pararra.



IAIN PALOPO

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dipergunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik, karena penelitian ini selalu dilakukan dengan keadaan alamiah, tanpa rekayasa atau iatur sebelumnya. Penelitian kualitatif merupakan nama yang diberikan pada sebuah paradigma penelitian yang berkepentingan dengan makna dan penafsiran. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas, pada prinsipnya bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis dari orang yang diwawancarai dan perilaku orang yang diamati secara alamiah untuk dimaknai atau ditafsirkan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yaitu cara melakukan penelitian seperti halnya variabel dan obyek penelitian yang akan ditatap sekaligus memastikan sumber dari mana kita akan mendapatkan data.²¹

²⁰ Nasution S, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.128.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. X; Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009), h. 83

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normative dan pendekatan sosiologis.

- a. Pendekatan normatif yakni pendekatan yang berpegang teguh pada aturan, atau pada hukum yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan usaha tersebut.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu suatu jenis pendekatan untuk mempelajari apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan keadaan ilmiah masyarakat atau ada opsi lain ke arah perubahan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pararra, kecamatan Sabbang, kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan seperti melihat langsung usaha masyarakat bertatap muka sambil membicarakan kontribusi yang telah diberikan oleh BUMDes Ta'dung Maupa.

Ada dua alasan penulis memilih Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sebagai lokasi penelitian.

1. Alasan ilmiah

Secara ilmiah, perekonomian di Desa Pararra masih memprihatinkan terutama dalam bidang pendapatan usaha masyarakat yang masih terbilang rendah, sehingga dalam hal ini penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kontribusi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pararra.

2. Alasan Praktis

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Pararra karena lokasi tersebut adalah daerah tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil informasi seputar penelitian yang dilakukan.

C. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi dalam penelitian ini ialah suatu upaya dapat dicapai dengan tujuan-tujuan untuk diusahakan memperoleh sumber-sumber dalam suatu perusahaan atau lembaga yang dimiliki di samping pula untuk mengatasi tantangan-tantangan serta kesulitan-kesulitan yang ada di tempat penelitian

2. Peningkatan

Dalam hal ini BUMDes memberikan peningkatan ekonomi, dan cara dalam meningkatkan usaha perekonomian di pedesaan.

3. Nasabah

Nasabah dalam hal ini yaitu masyarakat pedesaan yang ingin membuka usaha melalui pinjaman modal dana dari dana BUMDes, baik dari segi individu maupu berkolompok guna dalam meningkatkan ekonomi bersama.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau naturalistic kerana dilakukan pada keadaan alamiah, dimana peneliti ini yakni sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data ini dilakukan secara gabungan (triangulasi) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, tidak dimanipulasi oleh peneliti

sehingga peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah.

Jadi selama melakukan penelitian mengenai tentang kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan (studi kasus pada usaha masyarakat desa pararra kecamatan sabbang kabupaten luwu utara) penelitian ini tidak sama sekali mengatur kondisi tempat penelitian yang sedang berlangsung maupun melakukan manipulasi terhadap data variable.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang di dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data secara langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau tempat penelitian.²² Data primer dari penelitian ini didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi masyarakat dan pemerintah di desa Pararra.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang di butuhkan²³. Dari penelitian ini data sekunder tersebut berupa data yang berasal dari seni sastra yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

²²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Cet: I; Jakarta: Kencana, 2004), h.122.

²³Moleng Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2000), h.

F. Instrumen Penelitian

1. Wawancara

Wawancara dalam instrument penelitian kualitatif ini yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam instrument penelitian kualitatif ini ialah di mana peneliti mengumpulkan suatu data di lokasi dengan cara mengambil sebuah foto.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dibutuhkan untuk dikumpulkan melalui prosedur tertentu guna mengetahui ada tidaknya relevansi antara unsur-unsur yang terdapat dalam sisi penerapan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan di lapangan menggunakan langkah yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu penelitian yang memegang nilai keilmiahannya. Penggunaan langkah dalam penelitian ini lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri. Tanpa maksud mengurangi langkah yang berlaku. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Teknik ini digunakan dengan melaksanakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sehingga memperoleh gambaran tentang kontribusi dan peran BUMDes di lokasi penelitian tersebut. Mengenai observasi

ini, peneliti ingin melakukan pendekatan langsung kepada nasabah penerima BUMDes nasabah guna untuk mencari data-data yang sekiranya mendukung dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu diskusi atau percakapan dengan maksud memperoleh data yang diinginkan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau orang yang menjawab pertanyaan. Tujuan melakukan wawancara yaitu untuk mengetahui lebih luas lagi tentang informasi mengenai usaha, kejadian, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian, dan lain-lain.

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Wawancara ini diajukan kepada pihak-pihak yang tahu tentang informasi yang berhubungan dengan kontribusi BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan di desa Pararra kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui data yang tersedia yang biasanya berbentuk surat, foto, dan juga berbentuk file yang berupa print out.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi teknik dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau

informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid

I. Teknik Analisis Data

Untuk mengawali cara kajian tentang data penelitian, data yang sudah terhimpun dan beraturan secara sistematis dan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menguasai kebenaran masalah dan pembahasan dengan memaknai data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara rinci dan sistematis sehingga akan mempermudah dalam pengambilan atau penarikan suatu kesimpulan.

Menurut Bogdam, analisis data merupakan mencari dan mengatur secara sistematis berbagai data yang telah terkumpul untuk memperluas pemahaman terhadap suatu obyek yang diteliti.²⁴ Jadi maksud dari teknik analisis data adalah suatu cara atau strategi yang ditempuh untuk mencari kesempurnaan data cara mengatur data secara sistematis dari berbagai data yang telah didapat guna untuk memperoleh pemahaman dari suatu obyek yang diteliti. Cara analisis data dilakukan melalui tiga tahap secara berkesinambungan, yaitu adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

²⁴Bogdam, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama, (Pontianak: STAIN Pontianak, 1999), h. 6.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat BUMDes di Desa Pararra

Pada Tanggal 16 Januari 2015 pemerintah desa Pararra beserta dengan aparat desa, dan seluruh masyarakat desa pararra melaksanakan rapat, pendirian badan usaha milik desa, dalam rangkang memajukan kesejahteraan ekonomi menengah di desa Pararra kecamatan sabbang kabupaten Luwu Utara, pemerintah desa Pararra mengambil inisiatif untuk membuat wadah lembaga keuangan desa yang dikenal dengan BUMdes, guna dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di desa pararra, yang dimana seluruh masyarakat desa Pararra kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, di berikan pinjaman bagi masyarakat yang ingin terjun dalam dunia wirausaha, dengan bunga rendah yang tidak memberatkan masyarakat, nama Bumdes tersebut diberi nama Ta'dung Maupa.

2. Kepengurusan Organisasi BUMDes Desa Pararra

Awal terbentuknya BUMDes Ta'dung Maupa desa pararra adalah merupakan keputusan musyawarah desa pada tanggal 06 januari 2015 di aula kantor desa dengan perdes pembentukan BUMDes Ta'dung Maupa No. 03 tahun 2015 dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa (BUMDes)

Tabel 4.1. Nama-nama pengurus BUMDes di desa pararra

No	Jabatan	Nama	Ket
1	Komisaris	Nirwan. L (kepala desa pararra)	
2	Ketua	Fakhruddin Sulma, S. Si	
3	Sekretaris	Heri, S. Sos	
4	Bendahara	Fatmawati, A. Ma. Pd	
5	Kepala unit usaha perdagangan hasil industry	Hardi	
6	Kepala unit usaha jasa air bersih dan turbin	Rusdin, S, Pd	
7	Kepala unit simpan pinjam	Yurni, S. Pd	
8	Badan pengawasan	BPD desa pararra	
9	Humas	Kepala dusun se-desa pararra	

Sumber: Data arsip BUMDes desa Pararra

3. Administrasi

Penerapan system administrasi keuangan di BUMDes TA'DUNG MAUPA adalah system akuntansi yang umum digunakan dengan pedoman pada buku anantara lain.

Tabel 4.2. Nama-nama buku pedoman

No	Nama Buku Pedoman	keterangan
1	Buku Kas Umum	
2	Buku Kas Harian	
3	Buku Bukti Setoran	

Sumber: Data arsip BUMDes desa Pararra

4. Sumber Dana

Sumber dana dalam menunjang kegiatan usaha BUMDes TA'DUNG MAUPA, mendapatkan dana awal yang bersumber dari anggaran pemerintah desa Pararra sebesar Rp.30.000,000(Tiga Puluh Juta Rupiah).

5. Sarana Penunjang

Untuk memperlancar usaha pelayanan kepada masyarakat maka BUMDes TA'DUNG MAUPA menggunakan sebagian ruangan yang ada di kantor desa pararra sebagai kantor sementara. Adapun sarana penunjang antara lain:

Tabel 4.3. Nama-nama alat sebagai sarana penunjang

No	Nama Alat	keterangan
1	Meja	
2	Kursi	
3	Lemari	

Sumber: Data arsip BUMDes desa Pararra

6. Permasalahan dan Solusi

a. Masalah

- 1) Belum tersedianya kantor/sekretariat BUMDes
- 2) Kurangnya modal dalam pengelolaan usaha dalam unit usaha BUMDes sementara ada tersedia potensi desa yang dapat dikelola dalam unit usaha BUMDes
- 3) Penguasaan terhadap pengelolaan BUMDes secara maksimal yang belum dimiliki oleh pengurus

b. Solusi

- 1) Untuk sementara BUMDes TA'DUNG MAUPA menggunakan ruangan di kantor desa pararra dan sarana penunjang lainnya sebagai sekretariat
- 2) Konsultasi dan bimbingan teknis dari fasilitator

c. Sasaran dan harapan

- 1) BUMDes Ta'dung Maaupa perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dalam peningkatan dan pembinaan organisasi BUMDes
- 2) Diharapkan dukungan dari pemerintah baik tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi bahkan pemerintah pusat dalam hal permodalan
- 3) Tersedianya potensi desa yang dapat menjadi kantung usaha bagi BUMDes untuk dikelola dalam unit usaha BUMDes perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal permodalan
- 4) Kualitas manajemen BUMDes baik kelembagaan pengadministrasian dan pendampingan perlu didukung dan ditingkatkan
- 5) Sangat diperlukan berbagai pihak untuk membantu pengadaan sekretariat dan fasilitas penunjang demi pengembangan BUMDes.

IAIN PALOPO

B. Pembahasan

1. Kontribusi BUMDes Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Hadirnya BUMDes sangat patut diperhitungkan karena sudah memberikan kontribusinya mengenai perekonomian masyarakat desa Pararra kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara. BUMDes juga bertujuan dalam

memajukan taraf perekonomian masyarakat, dalam peningkatan ekonomi BUMDes hadir sebagai:

a. Pemberi modal

Pemberian modal kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal guna untuk membuka suatu usaha atau pengembangan usaha yang telah di jalankan baik usaha dibidang, pertanian, industri pabrik beras, pengadaan air bersih, Meubel, dan usaha kecil lainnya, adapun nama nama peminjam dana BUMDes, seperti pada table di bawah ini:

Tabel 4.4. Nama masyarakat penerima atau peminjam dana Bumdes Ta'dung Maupa desa pararra tahun 2019-2020

No	Nama Peminjam	Alamat	Usaha	Banyaknya pinjaman
1	Abd. Wahab	Dsn Pararra	Usaha Kecil-Kecian	Rp 1.000,000
2	Arsal	DsnSaluturunan	Vekari Meubel	Rp 4.000,000
3	Fatmawati.p	Dsn Pararra	Usaha Kecil-Kecilan	Rp 2.000,000
4	Indarwati	Dsn Saluturunan	Usaha Kecil-Kecilan	Rp 2.000,000
5	Sudarmin	Dsn Lena	Usaha Kecil-Kecilan	Rp 1.000,000
6	Masrun	Dsn Lena	Usaha Kecil-Kecilan	Rp 1.500,000
7	Adriani	Dsn Lena	Usaha Kecil-Kecilan	Rp 3.000,000
8	Hajar	Dsn Rante Takoa	Usaha pertanian	Rp 3.000,000
9	Basruddin	Dsn Rante Takoa	Usaha kecil-kecilan	Rp 1.000,000
10	Marlis	Dsn Rante Takoa	Usaha industri pabrik beras	Rp 4.500,000
11	Saldi	Dsn Sangkale	Usaha pertanian	Rp 4.000,000
12	Rosmiati	Dsn Sangkale	Usaha Kecil-Kecilan	Rp 2.000,000
13	Rahma	Dsn Sangkale	Usaha Keil-Kecilan	Rp 1.000,000
14	Nirwan	Dsn Saluturunan	Pengadaan air bersih	Rp 3.500,000
15	Dias	Dsn Lena	Usaha pertanian	Rp 3.000,000
16	Hamriadi	Dsn Rante Takoa	Usaha kecil-kecilan	Rp 1.000,000
17	Suhartini	Dsn Sangkale	Usaha keil-kecilan	Rp 1.000,000
18	Hesti	Dsn Pararra	Usaha keil-kecilan	Rp 2.500,000
19	Naharia	Dsn Pararra	Usaha kecil-kecilan	Rp 1.500,000
20	Minarni	Dsn Saluturunan		
21	Emiwati	Dsn Sangkale	Usaha kecil-kecilan	Rp 1.000,000
22	Micun	Dsn Lena	Usaha kecil-kecilan	Rp 1.000,000
23	Rasman	Dsn Saluturunan	Usaha kecil-kecilan	Rp 1.000,000
24	Basma	Dsn Rante Takoa	Usaha kecil-kecilan	Rp 2.500,000
25	Rohani	Dsn Pararra	Usaha kecil-kecilan	Rp 1.500,000

Sumber: Data arsip BUMDes desa Pararra

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa Pararra antusias untuk meminjam modal usaha ke BUMDes. Selain itu juga, besaran dana pinjaman dari BUMDes yang diberikan kepada masyarakat itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kesempatan ini penulis mewawancarai salah satu peminjam modal dana BUMDes di Dsn Saluturunan desa Pararra kecamatan Sabbang pada tanggal, 7 Februari 2020 berikut pernyataan Ibu Indarwati selaku penerima atau peminjam dana bumdes tersebut, saya selaku peminjam sangat bersyukur atas hadirnya BUMDes dalam pemberian dana pinjaman dimana saya sangat terbantu dalam meningkatkan usaha yang telah saya jalankan selama ini dan selain itu juga prosedur yang di berikan oleh pengelola BUMDes dengan cara pembagian dana tidak berbelit-belit, karena dalam proses pinjaman tidak dipersulit karena dalam proses pinjaman hanya mengisi data peminjam seperti identitas yang bersangkutan, usaha yang sedang atau ingin dijalankan, jadi peminjam di sisni merasakan kemudahan dalam proses pinjaman dana. Dalam hal ini pemberiann bantuan atau pinjaman yang di berikan BUMDes, guna unuk meningkatkan usaha, baik dibidang pertanian, industry pabrik beras, usaha meubel, pengadaan air bersih, dan usaha kecil lainnya yang terdapat pada masyarakat desa pararra

Pinjaman yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat guna untuk membuka atau mengembangkan usaha untuk meningkatkan perekonomian agar menjadi masyarakat yang mandiri.

b. Memberi solusi dalam menjalankan usaha

Selain memberikan bantuan modal usaha, BUMDes juga hadir sebagai pendorong dan memberikan solusi kepada masyarakat yang

kebingungan dalam menghadapi persoalan usaha seperti kendala, waktu, kurang percaya diri, susah dalam menentukan pembelian produk dan bagaimana dalam memasarkan suatu barang, maka dalam hal ini BUMDes memberikan solusi bagaimana menghadapi persoalan yang sedang dialami oleh pengusaha kecil-kecilan dalam menjalankan usahanya.

c. Peningkatan ekonomi masyarakat

Peningkatan ekonomi sangat penting dikalangan masyarakat pedesaan, khususnya di desa Pararra kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara, karena masyarakat yang ada di desa Pararra tersebut hanya fokus pada sektor pertanian yang hanya untuk dikonsumsi, dalam hal ini pemerintah setempat mengambil inisiatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa Pararra, dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna memberikan bantuan berupa modal usaha, dan memberikan arahan kepada calon pelaku usaha atau peningkatan dalam usaha. Dalam hal ini masyarakat merasa terbantu dan tertolong dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang, maka 1 Orang dari peminjam atau sekitar 4%, menggunakan dana BUMDes untuk modal usaha Meubel, dan 19 Orang peminjam yang mengatakan untuk Usaha Kecil-kecilan atau sekitar 76%²⁵. Peminjam yang mengatakan untuk usaha pertanian yaitu 3 Orang atau sekitar 12%. Peminjam yang mengatakan untuk Pengadaan Air

²⁵ Aarsal, (Masyarakat Desa Pararra Kecamatan Sabbang), Wawancara 7 Februari 2020

bersih yaitu berjumlah 1 Orang atau sekitar 4%. Dan peminjam yang mengatakan untuk usaha Industri pabrik beras yaitu berjumlah 1 Orang atau sekitar 4%, dan para peminjam menyatakan bahwa dana BUMDes banyak digunakan dalam bidang usaha kecil-kecilan. Hal ini ditandai keadaan letak geografis Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Keseluruhan responden yang berjumlah 25 orang, peneliti mewancarai dari 3 responden, berikut pernyataan dari Bapak Aرسال seorang kepala rumah tangga yang memiliki usaha Meubel. Bapak Aرسال menggunakan dana BUMDes untuk penambahan modal Meubel, yaitu modal untuk meningkatkan alat meubel, sebelum mendapat bantuan atau pinjaman dari BUMDes Bapak Aرسال hanya mampu memproduksi 2 buah lemari perbulan, hal itu sangat minim dalam peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga bapak Aرسال, sejak mendapat bantuan pinjaman modal dari BUMDes. Bapak Aرسال dapat meningkatkan usaha meubelya meubelnya. Sehingga pendapatan usaha Bapak Aرسال perlahan lahan mulai mengalami peningkatan dan sudah mampu memproduksi 5 sampai 7 buah lemari dalam perbulan atau sesuai dengan pesanan. Kini bapak Aرسال merasakan dampak dari Adanya BUMDes yang membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian di pedesaan.

Berikut pengakuan Ibu Indrawati seorang pengusaha kecil-kecilan, sebelum mendapatkan bantuan modal pinjaman dari BUMDes, penghasilan Ibu Indarwati kurang memenuhi kebutuhan sehari hari. Hal ini ditandai dengan pendapatan usaha yang minim di sebabkan oleh usaha yang di buka oleh Ibu Indrawati tidak meningkat karena pada saat memulai membuka usahanya Ibu Indarwati mengambil pinjaman melalui Bank sebagai modal awal untuk memulai

usaha, usaha yang dimulai Ibu Indarwati berjalan, namun tidak sesuai yang diharapkan Ibu Indarwati dikarenakan kurangnya barang yang sesuai kebutuhan masyarakat, kurangnya barang yang sesuai kebutuhan masyarakat disebabkan oleh kurangnya modal usaha sehingga usaha Ibu Indarwati tidak bisa meningkat, sehingga pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan karena harus membayar angsuran dan bunga yang tinggi setiap bulannya, untuk membeli barang dagangan kebutuhan usahanya pun harus di perhitungkan karena harus menyisipkan sebagian kebutuhan ekonomi keluarganya, pembayaran angsuran dan bunga Bank, sehingga usaha yang di jalankan Ibu Indarwati pun mengalami penurunan pendapatan ekonomi dari hasil usaha dagangnya, Ibu Indarwati memutuskan untuk berhenti melanjutkan usaha dagangnya dan memilih fokus membayar utang pinjaman di Bank, dan setelah pembayarannya di Bank selesai. Ibu Indarwati kembali memulai usahanya dengan meminjam dana BUMDes, setelah Ibu Indarwati mendapatkan dana BUMDes ia memulai usahanya dari nol, dan setelah itu usahanya pun perlahan mulai mengalami peningkatan dalam pemenuhan permintaan barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kini perekonomian Ibu Indarwati mulai meningkat tanpa harus memikirkan bunga yang tinggi dari bank, serta kebutuhan biaya untuk sehari harinya pun tercukupi, maka dari itu Ibu Indarwati mengajak masyarakat memulai usaha guna meningkatkan taraf perekonomian. Dan mengajak masyarakat untuk meminjam dana BUMDes dalam berusaha, Ibu Indarwati juga mengatakan bahwa peminjaman di BUMDes itu mudah karena bunga yang rendah dan tidak memberlakukan denda jika pelaku usaha lambat dalam membayar angsuran,

hanya sistem simpan pinjam BUMDes akan mengalami hambatan dalam perputaran dana.²⁶

Berikut pengakuan dari bapak Nirwan sejak memperoleh atau mendapatkan pinjaman dana dari BUMDes. Bapak Nirwan kini bisa meningkatkan usaha pemberdayaan air bersih. Dana yang di pinjam melalui BUMDes digunakan untuk menambah alat pengadaan air bersih seperti, pipa, dan meteran guna untuk meningkatkan kualitas dari pengadaan air bersih, dengan peningkatan tersebut masyarakat mulai tertarik menggunakan jasa pengadaan air bersih²⁷. kini Pendapatan Bapak Nirwan pun mulai mengalami peningkatan setelah pengadaan air bersih banyak digunakan oleh masyarakat, jika di bandingkan sebelum hadirnya BUMDes pengadaan air bersih tersebut belum banyak diminati oleh masyarakat di sebabkan oleh kurangnya alat, dan modal dalam memenuhi keperluan yang dibutuhkan, dengan adanya BUMDes usaha Bapak Nirwan kini mampu memenuhi keperluan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pengadaan air bersih.

Pengakuan dari 3 responden peminjam dana BUMDes tentang kontribusi BUMDes di desa Pararra kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara. itu sangat membantu mengurangi angka kemiskinan, selain mengurangi angka kemiskinan BUMDes juga mampu memberikakan solusi kepada masyarakat dalam menjalankan usaha. Sehingga masyarakat saat ini mampu memenuhi kebutuhan baik sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya

²⁶ Indarwati, (Masyarakat Penerima Dana BUMDes), Wawancara, 7 Februari 2020

²⁷ Nirwan, (Masyarakat Penerima Dana BUMDes), Wawancara 8 Februari 2020

2. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan

BUMDes sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan berupa modal usaha dan arahan agar masyarakat yang ingin memulai usaha tidak bingung lagi dalam memilih usaha apa yang ia jalankan, di samping itu BUMDes juga harus mengontrol, memberikan arahan dan memperhatikan pelaku usaha agar pelaku usaha terus menjalankan usahanya dalam meningkatkan taraf perekonomian, sebab adanya perhatian, dan arahan dari BUMDes untuk pelaku usaha akan memberikan dampak yang positif. Karena disamping itu pelaku usaha merasa diperhatikan sehingga mereka tidak canggung dalam menjalankan usahanya. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan cukup strategis dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan. Sehingga, BUMDes sebagai badan perekonomian rakyat dan menjadi tiang demokrasi. BUMDes hadir dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan, memaksimalkan kekayaan desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa, jika penyelenggaraan BUMDes maksimal, maka perekonomian desa akan meningkat dan akan menjadi desa mandiri. Maka BUMDes menjadi salah satu mitra pemerintah desa dalam mencapai rencana-rencana pembangunan perekonomian. Ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan usaha, BUMDes atau

Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha yang dibangun oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Peran BUMDes bagi desa yang menjalankannya:

- a. Memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b. Membantu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perilaku kegiatan ekonomi desa.
- c. Membantu pemerintah desa dalam upaya meningkatkan sumber daya alam dan manusia di pedesaan untuk di kelola menjadi sumber ekonomi.
- d. Sebagai alat media pemerintah untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.
- e. Membantu pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.
- f. Membantu meningkatkan usaha masyarakat dan memberi solusi bagi masyarakat yang kesulitan menjalankan usahanya.

Peran dari BUMDes sangat jelas dari beberapa point di atas menunjukkan bahwa BUMDes Ta'dung Maupa hadir sebagai pemberi solusi dalam meningkatkan perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi dalam bidang usaha seperti usaha kecil-kecilan, usaha meubel, usaha pertanian, usaha pabrik beras, dan usaha pengadaan air bersih. Sehingga masyarakat desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, betul-betul merasa terbantu atas hadirnya BUMDes yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, itulah peran dari BUMDes Ta'dung Maupa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan pembahasan oleh penulis yang berkaitan dengan Kontribusi BUMDes dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat pedesaan, maka dari itu penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi BUMDes pada masyarakat desa Pararra kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dalam memberikan modal usaha, memberi solusi dalam menjalankan usaha, dan peningkatan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.
2. Peran BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memberi bantuan dalam pengawasan terhadap implementasi penyelenggara kegiatan ekonomi desa, mendukung pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber energi membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber potensi alam dan manusia di pedesaan untuk dikembangkan menjadi akar ekonomi, dan memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam usaha.

B. Saran

1. Harapan masyarakat terhadap BUMDes yaitu dapat lebih memperluas dan meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat penggerak ekonomi, memanfaatkan BUMDe secara maksimal.

3. Harapan kepada pengusaha yang sudah sukses berperan aktif dalam memberikan bantuan pemikiran yang bisa memberikan motivasi dan solusi ditengah masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan bidang usaha.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. (2009). Bandung: Syaamil Quran
- Dimara. (1995). *Pengaruh Pendapatan Keluarga terhadap pendidikan dan kebutuhan pokok*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dokumen BUMDES Desa Pararra Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara.
- Faisal Basri. (2002). *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Bungin, M. Burhan. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, *Tentang Badan Usaha Milik Desa*. 25 juni 2010. Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316.
- Lexy J, Moleng. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustafa dan Al-Maragi. Ahmad. (1992). *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Juz 1,2 dan 3* cetakan ke-2, Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2009). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution S. (2003). *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetijo, Ristiyanti dan John J.O.I Ihalauw. (2015). *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Penerbit Andi.
- Rasyid, Harun. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak.
- Setiadi, Nugroho J. (2003). *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Edisi 1, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Surahman, Wiranto. (1990). *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Suryabrata, Sumardi. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini.(2009). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Usman Husain dan Purnono. (2008). *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Bojonegoro (Studi Kasus Di Desa Ngiringenjo Kecamatan kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*, 2015

Herlina, *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau Menurut Agama Islam (Studi Kasus di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragili Hilir)*, Skripsi sarjana jurusan Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012

ana4.ilearning.me/tujuan-dan-manfaat-penelitian, diakses pada tanggal 13 November 2016, pukul 22:09 WITA

dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable, diakses pada tanggal 13 November 2016, pukul 22:20 WITA

hidayat-s07.blogspot.com/2012/05/kajian-penelitian-relevan, diakses pada tanggal 13 November 2016, pukul 22:28 WITA

<http://bintuahmad.wordpress.com/2012/06/13/motivasi-dalam-perspektif-islam>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016, pukul 04:25 WITA

id.m.wikipedia.org/wiki/daftar-pustaka, diakses pada tanggal 13 November 2016, pukul 22:36 WITA

lismatubhakti.blogspot.com/2014/03/pengertian-saran-ide-pendapat-kritik, diakses pada tanggal 14 November 2016, pukul 0:01 WITA

pendidikan-keilmuan.blogspot.com/2010/12/konsep-dasar-pembahasan-hasil-penelitian, diakses pada tanggal 14 November 2016, pukul 05:51 WITA

pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada, diakses pada tanggal 14 November 2016, pukul 05:57 WITA

www.indotesis.com/pengertian-latar-belakang-masalah, diakses pada tanggal 13 November 2016, pukul 21:51 WITA

www.informasi ahli.com/2015/07/pengertian-rumusan-masalah-dalam-penelitian, di akses pada tanggal 13 November 2016, pukul 22:00 WITA

www.buatskripsi.com/2010/11/kerangka-teori-tinjauan-pustaka, diakses pada tanggal 13 November 2016, pukul 22:42 WITA

www.informasi ahli.com/2015/07/pengertian-kerangka-berfikir-dalam-penelitian, di akses pada tanggal 13 November 2016, pukul 22:46 WITA

www.suarapendidikankita.com/2015/12/makalah-ilmiah-pembahasan-hasil, di akses pada tanggal 14 November 2016, pukul 05:45 WITA.



IAIN PALOPO

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO





RIWAYAT HIDUP



Habdi, lahir di Lena, Desa Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara pada tanggal 10 Juli 1995. Penulis adalah anak ke dua (anak bungsu) dari pasangan ayahanda Rahmat dan ibunda Hidayah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 023 Lena pada tahun 2007, dan kemudian menyelesaikan pendidikan setara dengan SMP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Masamba pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 sabbang dan mengambil jurusan IPS dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. dan Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah.

Pada akhir studinya penulis menuliskan skripsi dengan judul **Kontribusi BUMdes dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus pada Usaha Masyarakat Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (SI) Perbankan Syariah.



IAIN PALOPO

KONTRIBUSI BUMDES DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI
MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Kasus pada Usaha
Masyarakat Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu
Utara)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	11%
2	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	www.coursehero.com Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	nardine12.blogspot.com Internet Source	1%